

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PENANGANAN PERKARA
SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Sehubungan dengan telah dinyatakan *Corona Virus Disease* (COVID-19) oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *pandemic global* termasuk diantaranya Indonesia, serta sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan adanya kepekaan (*sense of crisis*) dari Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan penggunaan keuangan negara/daerah/BUMN/BUMD secara profesional, proporsional, arif dan bijak dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Turut menciptakan kondisi yang mendukung, mengamankan, dan mendorong *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- KEDUA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk turut menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yang mencakup:
1. Mengoptimalkan upaya persuasif dan preventif sehingga penggunaan dana untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tepat sasaran, efisien dan efektif.
 2. Melakukan pendampingan terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dalam rangka:
 - a. *Refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19; dan
 - b. Penggunaan pagu anggaran yang telah ada untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19.
 3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan instansi terkait lainnya untuk pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
 4. Melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 melalui:
 - a. inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pemetaan dan analisis masalah yang terkait dengan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa; dan

- c. pelaksanaan fungsi Penyelidikan (LID)/Pengamanan (PAM)/Penggalangan (GAL) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Intelijen Penegakan Hukum.
5. Melakukan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait penyimpangan penggunaan anggaran dalam rangka pengendalian COVID-19 secara bijaksana, cermat, dan teliti.
6. Melakukan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 termasuk kelengkapan administrasi keuangan.
7. Mengambil langkah lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak serta merta menggunakan hukum pidana atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 yang semata-mata dikarenakan perubahan mata anggaran ataupun kesalahan administrasi lainnya sepanjang tidak terdapat kerugian keuangan negara yang nyata akibat dari niat jahat, pegawai negeri/penyelenggara negara tidak mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum terlayani.
8. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan perkara, meliputi :
 - a. Menjadwalkan kembali persidangan perkara pidana terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.
 - b. Menunda proses penanganan perkara dan persidangan terhadap tersangka/terdakwa yang secara hukum penanganan dan penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang atau ditangguhkan.
 - c. Mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) seperti namun tidak terbatas Penerapan untuk pasal 212, 216, dan 218 KUHP ataupun mengembangkan

penggunaan sarana *teleconference* pada waktu persidangan.

- d. Mengoptimalkan pendekatan dalam penyelesaian perkara sehingga tidak berlarut-larut dengan tetap memperhatikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- e. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu penanganannya oleh peraturan perundang-undangan agar ditunda penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, disesuaikan dengan kondisi wilayah sebaran COVID-19.

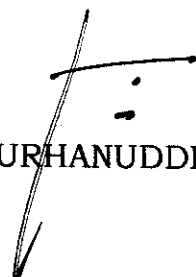
- 9. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan *work from home* di lingkungan kerja masing-masing berikut kebijakan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.

- KETIGA : Memantau pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini di lingkungan tugas masing-masing dan melaporkan secara berkala kepada Jaksa Agung.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN